

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada kantor bahasa, perlu dilakukan penataan organisasi kantor bahasa;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai bahasa dan kantor bahasa telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja mengenai kantor bahasa dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 322) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 3. Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
 4. Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
2. Ketentuan huruf p ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah serta setelah huruf q ayat (1) Pasal 526 ditambahkan 9 (sembilan) huruf, yakni huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, dan huruf z, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Aceh;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;

- d. Balai Bahasa Provinsi Riau;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 - j. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan;
 - q. Balai Bahasa Provinsi Papua;
 - r. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - s. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
 - t. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - u. Balai Bahasa Provinsi Jambi;
 - v. Balai Bahasa Provinsi Maluku;
 - w. Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara;
 - x. Balai Bahasa Provinsi Lampung;
 - y. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - z. Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Banten; dan
 - d. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

3. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- 1. Organisasi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- 2. Pejabat yang memegang jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 613

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI BAHASA DAN KANTOR BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
Balai Bahasa			
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Aceh	Provinsi Aceh
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4	Balai Bahasa Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
5	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
8	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
10	Balai Bahasa Provinsi Bali	Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
17	Balai Bahasa Provinsi Papua	Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya
18	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
20	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
21	Balai Bahasa Provinsi Jambi	Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi
22	Balai Bahasa Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
23	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
24	Balai Bahasa Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Lampung	Provinsi Lampung
25	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
Kantor Bahasa			
1	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
2	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango Gorontalo	Provinsi Gorontalo

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001